

BAB IV
HASIL PENELITIAN TENTANG TINJAUAN HUKUM
ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBEBANAN RISIKO
KERUGIAN USAHA DALAM KERJA SAMA BAGI HASIL
ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI DESA
PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG
KABUPATEN PANDEGLANG

A. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari bantuan orang lain, demikianpula yang dilakukan oleh masyarakat di desa panimbangjaya kecamatan panimbang dimana ada yang memiliki kemampuan dalam melaut untuk mencari ikan tetapi dia tidak memiliki modal untuk usahanya begitupun sebaliknya memiliki modal akan tetapi tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu di desa panimbangjaya kecamatan panimbang terdapat praktik sistem kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal.

Pelaksanaan kerja sama antara nelayan dan juragan di desa panimbangjaya menggunakan sistem paroan yaitu hasil tangkapan lautnya akan dibagi dua antara nelayan dan juragan setelah dipotong biaya pesangon selama pergi berlayar dilaut. Dan kita melakukan kerja sama ini tidak ada hitam diatas kertas atau perjanjian secara tertulis, para juragan melakukan kerja sama dengan nelayan hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain dan kejujuran dari pihak juragan maupun nelayan. Dimana dalam kerja sama ini juragan hanya menyediakan kapal untuk berlayar dan nelayan bekerja untuk menangkap ikan dilaut.¹

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar ditemukan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa panimbangjaya kecamatan panimbang selama melakukan kerja sama ini mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena mereka hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain yaitu hanya menggunakan perjanjian secara lisan. Perjanjian tertulis ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bahwa yang mereka gunakan dalam melakukan akad adalah bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, tidak

¹ Wawancara dengan Bapak Tohirin sebagai Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 29 Mei 2021.

ada persyaratan untuk penggunaan ungkapan khusus, melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat.²

Didalam perjanjian kerja sama tersebut pemilik kapal (juragan) dan nelayan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati bersama dimana nelayan bekerja untuk menangkap ikan dan juragan hanya menyediakan kapal dan pembekalan untuk melaut. Jika terjadi kerusakan pada kapal dan jaring maka yang menanggung adalah nelayan dan mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal (juragan) dan nelayan adalah sistem paroan yaitu bagi dua 50% untuk nelayan dan 50% untuk pemilik kapal (juragan).³

Dengan demikian setelah melakukan perjanjian dan kedua belah pihak menyatakan sepakat antara satu sama lain. Maka pemilik kapal (juragan) menyerahkan kapalnya kepada nelayan untuk dioperasikan oleh nelayan untuk mencari ikan, dengan kurang lebih waktu yang dibutuhkan melaut yaitu 20 hari lamanya. Bahan-bahan pembekalan yang dibutuhkan untuk melaut diataranya sebagai berikut:

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 133.

³ Wawancara dengan Bapak Herman sebagai Nelayan di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 01 Juni 2021.

Tabel 4.1 Bahan-Bahan Pembekalan

No	Bahan-Bahan	Jumlah
1	Solar	4000 Liter
2	Oli	20 Liter
3	Es Batu	400 Balok
4	Tali Tambang	10 Gulung
5	Beras	25 Kg
6	Rokok	300 Bungkus
7	P3K	Secukupnya
8	Sayuran dan Buah-buahan	Secukupnya
9	Gas LPG	12 Kg/Tabung

Berdasarkan tabel diatas yaitu mengenai pesangon yang dibutuhkan selama melaut oleh para nelayan kurang lebih dalam waktu 20 hari lamanya. Dan biaya-biaya tersebut ditanggung oleh pemilik kapal (juragan).⁴

Nelayan merupakan warga negara Indonesia dimana yang memiliki ekonomi lemah dibandingkan kalangan pekerja lainnya. Adapun jenis nelayan yang ada di desa panimbangjaya kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang ada 3 bentuk diantaranya yaitu:

⁴ Wawancara dengan Bapak Tohirin sebagai Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 29 Mei 2021.

- a. Nelayan juragan adalah nelayan pemilik kapal dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya untuk menangkap ikan dilaut.
- b. Nelayan pekerja adalah nelayan yang tidak mempunyai kapal dan alat tangkap ikan, akan tetapi hanya memiliki kemampuan berupa tenaga dan keahlian untuk menangkap ikan dilaut.
- c. Nelayan pemilik adalah nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dioperasikan oleh dirinya sendiri karena peralatan tangkap yang sederhana.⁵

Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur pembagian hasil tangkap ikan antara pemilik kapal dengan nelayan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Masyarakat nelayan adalah nelayan yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berlayar dan melaut.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil Perikanan. <https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/It4c3d68a97c853/node/24751>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2021.

Di desa panimbangjaya banyak yang memiliki modal akan tetapi kurangnya keterampilan dalam melaut sehingga mereka saling bekerja sama, dimana banyak masyarakat yang tidak memiliki modal dan memiliki keterampilan melaut bekerja sebagai nelayan.

Cara pembagian keuntungan atau bagi hasil yang dilakukan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang oleh para nelayan dan pemilik kapal (juragan) yaitu menggunakan sistem paroan (bagi dua) yaitu 50% untuk nelayan dan 50% untuk pemilik kapal (juragan), setelah dikurangi biaya pembekalan selama melaut yaitu sebagai berikut.⁶

Tabel 4.2 Sistem Bagi Hasil Pada Kapal

Hasil Penjualan Kotor (Dikurangi Lawuhan) Potongan	Xxxx
Biaya Bahan Bakar	Xxxx
Es Batu	Xxxx
Biaya Perawatan	Xxxx
Biaya Angkut Ikan	Xxxx

⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Sanusi sebagai Nelayan di Desa Panimbangjaya Kecamatan panimbang kabupaten Pandeglang. Tanggal 30 Mei 2021.

Tabel 4.3 Perhitungan Nilai Bersih

Juragan Darat/Pemilik Kapal	50%
Nelayan	50%

Tabel 4.4 Bagi Hasil Antar Nelayan

1	Juragan Laut/Kapten	1 Orang	5-7 Bagian
2	Penjaga Mesin	2 Orang	1 Setengah Bagian
3	Juru Mudi (Nahkoda)	2 Orang	2 Bagian
4	Penjaga Depan	4 Orang	1 Seperempat Bagian
5	Penarik Timah	2 Orang	2 Bagian
6	Penarik Jaring	15-20 Orang	1 Bagian
7	Pembuang Pelampung	1 orang	1 Setengah Bagian
8	Penggiring Ikan	1 Orang	2 Bagian
9	Pembersih Perahu	3 Orang	10/1 keranjang
10	Pengangkut Ikan	10 Orang	20rb/Keranjang

Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 pembagian bagi hasil pada kapal menggunakan metode setengah atau 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan ini akan dibagikan lagi menurut tugasnya di kapal yang bagiannya sudah disepakati hal ini dinamakan bagian, selain itu nelayan juga mendapatkan lawuan berupa ikan tiap pulang melaut.⁷

⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Sanusi sebagai Nelayan di Desa Panimbangjaya Kecamatan panimbang kabupaten Pandeglang. Tanggal 30 Mei 2021.

Mudharabah menurut para pakar ekonomi syariah “Syafi’i Antonio” mengartikan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸ Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik kapal (juragan) dengan nelayan, *mudharabah* terbagi menjadi 2 yaitu *mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* tanpa syarat dan *mudharabah muqayyadah* adalah penyerahan modal dengan syarat.

⁸ Gufron Ajib, *Fiqh Muamalah*..... h. 167.

M Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) menjelaskan mengenai syarat-syarat mudharabah yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a. Berbentuk uang
 - b. Jelas jumlahnya
 - c. Tunai
 - d. Diserahkan sepenuhnya
3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan itu harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.⁹

Adapun yang terjadi dilapangan, pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang yaitu bahwa biaya pembekalan selama melaut seperti solar, rokok, es batu, air, gas elpiji, kopi, obat-obatan dan lainnya ditanggung oleh pemilik

⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam.....* h. 171.

kapal. Sedangkan dalam pembagian hasil terlebih dahulu hasil tangkapan ikan selama melaut itu dijual terlebih dahulu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) melalui agen. Sebelum hasil dari penjualan ikan tersebut dibagi 2 antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) terlebih dahulu dipotong untuk biaya pembekalan selama melaut dan 10-20% untuk biaya lampu serta biaya simpanan apabila terjadi kerugian ketika melaut. Kemudian dipotong lagi untuk biaya lawuhan sebesar Rp. 20.000 untuk setiap anak buah. Setelah dipotong biaya-biaya pesangon tersebut, penghasilan yang didapat akan dibagi dua antara nelayan dan pemilik kapal yaitu 50% : 50%. Nelayan yang melaut biasanya berjumlah 20 orang yang dipimpin oleh Nahkoda (Juru Mudi) dan hasil 50% tersebut akan dibagikan ke 20 orang nelayan yang melaut.¹⁰

Alasan para nelayan menyetujui sistem paroan 50% untuk pemilik kapal (juragan) dan 50% lagi untuk para nelayan yaitu karena para nelayan tidak memiliki jaring dan kapal sedangkan jika mereka tidak bekerja sama dengan juragan yang memiliki kapal dan memiliki jaring mereka tidak bisa melakukan usaha mencari ikan, padahal mereka memiliki kemampuan untuk mencari ikan.¹¹ Sedangkan alasan juragan melakukan perjanjian itu karena menurutnya dengan menyediakan kapal dan jaring terhadap nelayan sudah memenuhi kebutuhan para nelayan sehingga para nelayan bisa menangkap ikan secara maksimal sehingga menetapkan sistem paroan.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Herman sebagai Nelayan di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 01 Juni 2021.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Nadi sebagai Nelayan di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Tanggal 02 Juni 2021.

¹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Ashari sebagai Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 28 Mei 2021.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, tentang akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di desa panimbangjaya kecamatan panimbang tidak ada bentuk akad yang mengatur tentang perjanjian kerja sama, karena para nelayan hanya melakukan ketentuan yang dari dulu secara turun temurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas, kerja samapun dilakukan secara lisan dalam perjanjian tersebut jika nelayan ingin melaut tinggal melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*verbinten*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk

menyebut kontrak (*contract*). Istilah terakhir yaitu akad yang merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqid*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹³ Definisi ini merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lainnya.

Kerja sama bagi hasil merupakan akad yang bertujuan pada kemaslahatan umat yakni untuk saling tolong menolong antar umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 47.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۙ 1

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Dari uraian ayat diatas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan taransaksi, akad disyaratkan bahwa kedua belah pihak haruslah memenuhi rukun dan syarat akad tersebut.

Perjanjian kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di desa panimbangjaya kecamatan panimbang adalah termasuk akad mudharabah. Namun, yang menjadi sebuah keganjalan atau permasalahan dalam kerja sama ini yaitu apabila terjadi kerusakan pada kapal dan jaring maka yang akan menanggungnya itu nelayan. Hal ini merugikan salah satu pihak yaitu pihak nelayan.¹⁴

Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain tidak dapat diabaikan guna meningkatkan hasil perekonomian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan hidup. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan kadang adapula orang

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nadi sebagai Nelayan di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Tanggal 02 Juni 2021.

yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya, karena itu syariat membolehkan bermuamalah, hal ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.¹⁵

Akad perjanjian kerja sama yang menggunakan sistem paroan terjadi di desa panimbangjaya yang dilakukan secara lisan dengan pemilik kapal (juragan) menawarkan kapal dan jaringnya kepada orang yang mempunyai keahlian dalam mencari ikan yang sering disebut sebagai nelayan dengan perjanjian hasil ikannya dibagi dengan sistem paroan (bagi dua) atau jika dalam presentase yaitu 50% untuk juragan) dan 50% untuk para nelayan.¹⁶

Jika kedua belah pihak telah menyetujuinya maka telah terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dari akad mudharabah begitupula dengan *aqidnya* (pelaku usaha) dalam akad *mudharabah* telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yakni dalam rukun akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: PT Alma'rif, 1978), h. 37.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Tohirin sebagai Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 29 Mei 2021.

Dalam perjanjian kerja sama bagi hasil di desa panimbangjaya rukun *mudharbah* sudah terpenuhi yakni pemilik kapal (juragan) sebagai (*shahibul maal*) yaitu pemilik modal yang menyediakan kapal dan jaringnya untuk para nelayan guna untuk menangkap ikan. Dan nelayan sebagai (*mudharib*) yaitu para nelayan yang mengelola modal dan memanfaatkan jaring dan kapal yang telah disediakan oleh juragan untuk menangkap ikan. Begitupula mengenai syarat *aqidnya*, yaitu orang yang melakukan akad telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan hukum yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik.

Dalam Islam kebebasan melakukan kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya yaitu boleh yang terpenting kedua belah pihak tersebut tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Dimana pelaksanaan kerja sama di desa panimbangjaya kecamatan panimbang masih menggunakan perjanjian secara lisan dengan mengikuti adat kebiasaan warga setempat. Dalam perjanjian kerja sama tersebut jika nelayan ingin melaut dikapal yang lain maka tidak akan dipermasalahkan karena tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat nelayan tersebut terhadap juragan sebelumnya. Dan untuk nelayan yang ingin ikut melaut tidak ada persyaratan khusus hanya saja

usianya harus diatas 17 tahun karena jika umurnya kurang dari 17 tahun sebaiknya fokus untuk belajar disekolah belum saatnya untuk melaut, tidak mabuk (mual) saat berlayar ditengah laut dan bisa berenang.¹⁷

Adapun yang terjadi dilapangan, perjanjian yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di desa panimbangjaya kecamatan panimbang secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari segi akad adanya ijab kabul antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat kebiasaan turun-temurun yang masih berlaku di desa panimbangjaya atau aturan-aturan yang sudah diberlakukan di desa panimbangjaya.¹⁸

Orang yang menjalankan akad (pemilik kapal dan nelayan) adalah orang Islam, dewasa dan sadar, serta tanpa adanya paksaan dari siapapun, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (ijab dan kabul dilakukan dirumah pemilik kapal (juragan) yang dihadiri oleh nelayan), ijab dan kabul tertuju pada obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang diperoleh) dan subyek akad (nelayan dan pemilik kapal). Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan yang

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ashari sebagai Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 28 Mei 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Dadan Sopian sebagai Nelayan di DesaPanimbangjaya Kecamatan panimbang kabupaten Pandeglang. Tanggal 31 Mei 2021.

dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan dalam akad perjanjian kerja sama bagi hasil penangkapan ikan.

Tabel 4.5 Pembagian Hasil

Misalkan :	
Pembekalan	: Rp. 5.000.000
Hasil Melaut	: Rp. 15.000.000
Perhitungannya	: Hasil Melaut – Pembekalan
	: Rp. 15.000.000 - 5.000.000
	: Rp. 10.000.000
Hasil Bersih Rp. 10.000.000 tersebut dibagi 2 antara pemilik perahu dengan nelayan. Yaitu 50% : 50%.	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal itu dibagi rata yaitu 50% untuk nelayan dan 50% untuk pemilik kapal. Akan tetapi bagian 50% yang nelayan akan dibagikan lagi sesuai dengan jumlah nelayan yang ikut melaut.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian dilapangan, tentang kerja sama bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal (juragan) di Desa Panimbangjaya kecamatan panimbang sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dimana diantara kedua belah pihak sudah saling sepakat antara satu sama lain dengan

hasil yang dibagikan yaitu 50% : 50% setelah dipotong biaya pembekalan dan biaya-biaya lainnya akan tetapi keresahannya hanya ada pada ketika hasil tangkapan ikannya mendapatkan sedikit maka sepenuhnya akan dibebankan ke nelayan.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang baik.¹⁹ Dengan dilaksanakannya perjanjian diantara pemilik kapal sebagai *shahibul maal* dan nelayan sebagai *mudharib* maka berlaku

¹⁹ Wabbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 479.

rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

*Berakhirnya kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di desa Panimbangjaya kecamatan panimbang berakhir dalam kurun waktu kurang lebih selama 20 hari lamanya. Dan pembagian hasil tangkapan selama melaut dipotong terlebih dahulu dengan biaya pembekalan atau pesangon. Setelah itu akan dibagi 2 antara nelayan dan pemilik kapal masing-masing mendapatkan 50%. Akan tetapi apabila mengalami kerugian dalam penjualan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) melalui agen maka kerugian tersebut akan ditanggungkan kepada para nelayan.*²⁰

Walaupun tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tentang cara pembubaran persetujuan *mudharabah*, menurut Abraham L. Udovitch, pembubaran yang “wajar” dalam persetujuan *mudharabah* bisa dilakukan dengan perundingan antara pihak yang melakukan kerja sama untuk membereskan laporan perdagangan, dan mengakhiri asosiasi mereka.²¹ Ulama Hanafiyah dan yang sependapat mereka mensyaratkan untuk sah nya pembatalan dan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ashari sebagai Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 28 Mei 2021.

²¹ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terjemah Syafrudin Arif Marah Manunggal, (Kediri: Qubah,2008), h. 317.

menyudahi *mudharabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut seperti pada jenis *syirkah* yang lain.²² Apabila ditinjau dari hukum Islam, pemberian bagi hasil ketika melaut berakhir dan dibagikan setiap hasil tangkapannya habis langsung diberikan kepada nelayan maka akad *mudharabah* tersebut sudah anggap sesuai.

Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha lainnya karena penuh dengan tantangan serta dihadapkan dengan risiko kerugian yang tinggi sebagai akibat tingginya tingkat ketidakpastian. Terdapat keterkaitan erat antara risiko dengan karakteristik usaha. Karakteristik khusus yang terdapat pada kegiatan perikanan tangkap diantaranya:²³

1. Sumber daya ikan yang selalu bermigrasi pada ruang yang tidak terbatas

²² Wabbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*.... h. 481.

²³ Wawancara dengan Bapak Mulyadi sebagai Kepala Desa di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang. Tanggal 03 Juni 2021.

2. *Common Property Resource*, yaitu sumber daya yang merupakan milik bersama atau tidak mengenal kepemilikan yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*Open Acces*)
3. Adanya pengaruh dalam kondisi alami dalam melakukan eksploitasinya seperti musim, arus, dan gelombang
4. Jenis sumber daya ikan yang dieksploitasi sangat beragam dengan jumlah yang tidak terlalu besar
5. Lahan tangkap ikan (*fishing ground*) semakin menurun bagi kegiatan penangkapan karena adanya pemukiman dan kegiatan industri yang limbahnya secara langsung maupun tidak langsung mencemari perairan pantai
6. Sering terjadi konflik kepentingan antara nelayan skala kecil dengan industri perikanan skala besar
7. *Dynamic resource*, yaitu stok ikan terbatas bisa berubah

8. *Vulnerable resource*, yaitu rentan terhadap perubahan ekosistem pesisir dan lautan
9. Usaha perikanan masih didominasi perikanan rakyat kecil yang masih tradisional
10. Kemampuan usaha pemodalan lemah.

Berdasarkan karakteristik khusus perikanan tangkap tersebut, ada beberapa risiko yang melekat pada usaha perikanan tangkap, berbagai risiko dalam usaha perikanan tangkap antara lain:²⁴

1. *Production risk*, yaitu meliputi risiko atau hasil tangkapan nelayan yang diharapkan, seperti gangguan alam (cuaca, arus) dan stok ikan yang semakin menipis
2. *Natural risk*, yaitu risiko akibat kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya risiko produksi, seperti terjadinya angin badai ataupun topan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mulyadi sebagai Kepala Desa di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang. Tanggal 03 Juni 2021.

3. *Price risk*, yaitu harga hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena adanya permainan tengkulak
4. *Technology risk*, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi oleh pesatnya kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan ketidakpastian
5. *Otrher risk*, yaitu macam risiko lainnya

Tingginya tingkat risiko membuat keuntungan dalam usaha penangkapan ini sangat sulit diprediksi karena nelayan sangat bergantung pada kondisi alam saat melaut. Diakhir perjanjian, pemilik kapal atau diwakili oleh nahkoda sebagai orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kapal miliknya melakukan perhitungan keseluruhan total bagi keuntungan selama melaut tersebut.

Adapun yang terjadi dilapangan, pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang yaitu bahwa biaya pembekalan selama melaut seperti solar, rokok, es batu, air, gas elpiji, kopi, obat-obatan dan lainnya ditanggung oleh pemilik kapal. Sedangkan dalam pembagian hasil terlebih dahulu hasil tangkapan ikan selama melaut itu dijual terlebih dahulu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) melalui agen. Sebelum hasil dari penjualan ikan tersebut dibagi 2 antara

nelayan dan pemilik kapal (juragan) terlebih dahulu dipotong untuk biaya pembekalan selama melaut dan 10-20% untuk biaya lampu serta biaya simpanan apabila terjadi kerugian ketika melaut. Kemudian dipotong lagi untuk biaya lawuhan sebesar Rp. 20.000 untuk setiap anak buah. Setelah dipotong biaya-biaya pesangon tersebut, penghasilan yang didapat akan dibagi dua antara nelayan dan pemilik kapal yaitu 50% : 50%. Nelayan yang melaut biasanya berjumlah 20 orang yang dipimpin oleh Nahkoda (Juru Mudi) dan hasil 50% tersebut akan dibagikan ke 20 orang nelayan yang melaut.²⁵

Praktik pembebanan risiko kerugian dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di desa panimbangjaya. Pembebanan risiko akan ditanggung pemilik kapal selagi yang terjadi bukan atas kesalahan dari nelayan akan tetapi apabila mengalami kerugian dalam penjualan ikan maka pembebanan atas biaya pembekalan akan dibebankan sepenuhnya kepada nelayan.

Sebagai landasan hukum bahwa dalam melakukan perubahan dan pengalihan yang dapat menjadikan seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak salah satu pihak, tetapi harus atas kedua belah pihak dalam

²⁵ Wawancara dengan Bapak Herman sebagai Nelayan di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang, Tanggal 01 Juni 2021.

akad mudharabah telah dijelaskan dalam QS. An-Nissa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.²⁶

Adapun kaidah *fiqh* yang menjelaskan tentang hukum bermuamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَا قَدْ يُنِ وَنَتِيحْتُهُ مَا التَّرَ مَاهُ بِاتَّعَا
قُدِرَ

Artinya:

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

²⁶ Al-Wasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipya Bagus Segara, 2013), h. 65.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal transaksi adalah keridhaan belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.²⁷

Menurut kaidah diatas, diperlukan keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Tidak sah akad tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh mendzalimi pihak lain. dalam melakukan kerja sama bagi hasil harus bersikap adil dan larangan berbuat dzalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Kerja Sama yang dilakukan di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang modal awal yang digunakan untuk melaut atau yang biasa disebut sebagai pembekalan, serta biaya untuk pemeliharaan lainnya dan pembekalan yang diperlukan saat melaut diantaranya yaitu:

²⁷ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

Tabel 4.6 Bahan-Bahan Pembekalan

No	Bahan-Bahan	Jumlah
1	Solar	4000 Liter
2	Oli	20 Liter
3	Es Batu	400 Balok
4	Tali Tambang	10 Gulung
5	Beras	25 Kg
6	Rokok	300 Bungkus
7	P3K	Secukupnya
8	Sayuran dan Buah-buahan	Secukupnya
9	Gas LPG	12 Kg/Tabung

Apabila biaya pembekalan selama melaut diatas tidak dapat terbayar dengan hasil tangkapan para nelayan selama melaut maka biaya pembekalan tersebut akan ditanggungkan kepada nelayan karena hasil tangkapan ikannya kurang untuk menutupi modal pembekalan yang dibawa mereka selama melaut. Dengan demikian maka akan menjadi beban risiko yang harus dilunasi oleh para nelayan yang melaut.²⁸

²⁸ Wawancara dengan Bapak Dadan Sopian sebagai Nelayan di DesaPanimbangjaya Kecamatan panimbang kabupaten Pandeglang. Tanggal 31 Mei 2021.

Dr. Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani dalam bukunya yang berjudul *Fatwa Muamalat as-Asyiah* menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum pemilik modal yang mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung semua kerugian yang terjadi. Dijelaskan bahwa pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang akan terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*), sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka syarat akad menjadi *fasid* karena menyalahi aturan dalam akad *mudharabah*.²⁹

Kaidah batalnya akad *mudharabah* menurut ulama *Hanafiyah* adalah dengan keterkaitan syarat dalam akad *mudharabah*. Jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat tersebut membatalkan *mudharabah* misalnya

²⁹ Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, terjemah A. Syukur, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 98

ketidakjelasan keuntungan atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *mudharib*. Adapun jika syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah* penetapan syarat fasid tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat tersebut seperti mensyaratkan kerugian menjadi tanggungan *mudharib*.³⁰

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung risiko usaha.

³⁰ Wabbah az-Zuhaili, *Fiqh*..... h. 487-488.

Jadi apabila ditinjau dari hukum Islam tentang persyaratan penanggungan risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal (juragan) kepada nelayan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang hukumnya ialah syarat akadnya batal.